



HISTORISITAS, SETTING SOSIAL, INTELEKTUAL DAN PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MADZHAB ARBA'AH (HANAFI, MALIKI, SYAFI'I, DAN HANBALI)

Rizal Arif Fitria¹, Jalaluddin², Fathurrahman Azhari³, Fahmi Hamdi⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: rizal.arif.aba@gmail.com¹, jalaluddin@uin-antasari.ac.id²,

fathurrahman.azha@gmail.com³, fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

This study explores the historicity and socio-intellectual influences in the development of Islamic legal thought as represented by the four major madhabs: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. It delves into the historical background and social contexts that shaped the legal views of the founding imams of these madhabs and how these factors influenced their legal thought. Through analytical and descriptive approaches, this research reveals how geographical, political, and cultural differences contributed to the diversity of Islamic legal interpretations and jurisprudential practices. The study also highlights how these madhabs have adapted and evolved over time, responding to new challenges and maintaining their relevance in contemporary contexts. Thus, this study provides insights into the historical and intellectual dynamics that continue to shape Islamic law to this day.

Keywords: *Historicity, Four Madhabs, Islamic Law, Intellectual Thought, Social Context.*

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi historisitas dan pengaruh sosial-intelektual dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang diwakili oleh empat madzhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini menggali latar belakang historis dan konteks sosial yang membentuk pandangan hukum para imam pendiri madzhab, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi produk pemikiran hukum mereka. Melalui pendekatan analitis dan deskriptif, penelitian ini mengungkap bagaimana perbedaan geografis, politik, dan budaya berkontribusi pada keragaman interpretasi hukum Islam dan praktik yurisprudensi. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana madzhab-madzhab ini telah beradaptasi dan berevolusi seiring waktu, menanggapi tantangan baru dan mempertahankan relevansi mereka dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan tentang dinamika historis dan intelektual yang terus membentuk hukum Islam hingga saat ini.

Kata Kunci: *Historisitas, Madzhab Arba'ah, Hukum Islam, Pemikiran Intelektual, Konteks Sosial.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang telah dimaksudkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia (*hablum minallah, hablum minan-nas*). Dengan kedudukannya yang demikian dapat dipahami kalau ajaran Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan dua hubungan tersebut. Diketahui bahwa hukum yang dipakai dan berlaku dalam Islam adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah dikodifikasikan di dalam al-Qur'an. Dalam ayat-ayat al-Qur'an banyak mengandung dasar-dasar hukum, baik mengenai ibadah dan hidup berkemasyarakatan kemudian disebut dengan ayat al-ahkam.¹ Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf ditemukannya 368 ayat di dalam al-Qur'an (5,8% dari keseluruhan ayat al-Qur'an yang berjumlah 6360 ayat) tergolong pada ayat ahkam.²

Dinamika pemikiran hukum dalam Islam terdapat dua dimensi. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, artinya bahwa ajaran yang diyakini bersumber dari Allah SWT dan senantiasa dijaga sakralitasnya. Jadi dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas, tidak terbatas pada fiqh saja, tapi mencakup juga dalam bidang keyakinan, amaliah dan akhlaq. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, maksudnya hukum Islam adalah upaya dari manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dianggap suci dengan melakukan dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan, dikenal dengan sebutan ijtihad atau tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*.³

Hukum dalam Islam bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia untuk memperoleh kemaslahatan dalam hidupnya, maka pemikiran dalam hukum Islam senantiasa terus berkembang dan berjalan seiring dengan gerak laju perkembangan umat Islam itu sendiri. Hukum dalam Islam pastinya bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist sehingga semuanya sudah dijelaskan dan ditentukan secara gamblang dalam sumber tersebut.

Dinamika perkembangan pemikiran dalam hukum Islam fokus penulis adalah pada masa Tabi'in, yang mana mengalami masa keemasan karena banyak pembaharuan-pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam*/pengambilan hukum. Disini merupakan titik dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam khususnya di dalam hukum Islam.

¹ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 87

² Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fima La Nashsha Fihi*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1956), 35

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),

Pada masa Tabi'in pengambilan hukum Islam mempunyai banyak variasi sebab di setiap masa-masanya selalu ada pembaharuan dalam *istinbath al-ahkam* variasi disini arahnya terdapat perbedaan dari setiap madzhab. Hal ini tidak terjadi masalah karena dengan adanya perbedaan ini bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak masalah dalam dunia Islam. Melihat sejarahnya kemajuan-kemajuan dalam dunia Islam terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: historitas, setting sosial yang beragam, perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan ra'yu pada masa itu.

Dalam mempelajari pemikiran ulama dan langkah ijtihadnya menjadi penting, karena sebagai upaya konstruktif dalam memahami produk pemikiran dan pola yang digunakan. Salah satu kaidah dikatakan bahwa memelihara produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihadnya serta mengembangkannya sehingga lebih maslahat (*almuhafazdatu 'alaa qodimissholih wal-akhdzu bil jadidil ashlah*) "memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik". Dengan begitu dalam mempelajari perkembangan hukum Islam berarti telah melakukan langkah awal ijtihadnya untuk ditransmisikan, sehingga kemaslahatan manusia tetap terpelihara.⁴ Dengan demikian, bahwa pemikiran hukum Islam pada masa Tabi'in mengalami kemajuan pesat, dari setiap imam madzhab mempunyai istinbat tersendiri. sehingga sangat menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam mengenai Historisitas, setting sosial, intelektual dan produk pemikiran hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Upaya melakukan pengkajian mendalam lain dan tidak bukan untuk mengungkap sedemikian rupa pengaruh keilmuan multidisipliner, transdisipliner dan interdisipliner dalam berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penentuan produk pemikiran imam madzab dalam menentukan produk pemikirannya yang cemerlang, yang hingga saat ini masih relevan dan dianut oleh para pengikut madzab-madzab tersebut pada belahan dunia manapun;

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) yang didukung oleh pendekatan historis diakronis. Penekanan pada aspek sejarah memungkinkan studi komparatif tentang berbagai penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, memberikan pengetahuan yang relevan, hubungan sebab akibat, dan kesatuan penting. Metode diakronis, atau sosio-historis, memahami kepercayaan, sejarah, atau peristiwa dengan melihat kenyataan

⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),16.

yang jelas terkait dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana itu muncul.

PEMBAHASAN

A. Historisitas, Setting Sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Imam Hanafi

Mendengar nama Imam Hanafi, boleh jadi telinga kita sudah sangat familiar. Sebab, di kalangan Ahlusunnah wal Jamaah,⁵ ia adalah imam besar yang sangat populer, bersama dengan tiga imam mazhab lainnya; Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ia adalah pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam Hanafi.⁶

Mazhab Hanafi⁷ pertama kali didirikan oleh Nu'man ibn Tsabit ibn Inta ibn Mah, seorang Sarjana Ajam (bukan Arab) yang lebih di kenal dengan kumyahnya "Imam Hanafi" (wafat tahun 150 H) di Kufah, Iraq.⁸

1. Historitas (Awal Kehidupan)

Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan hidup sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Bapak Imam Hanafi berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah Saw. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian, mereka berkata Abu Hanifah dari Persia.⁹

Ibu Imam Hanafi tidak terkenal di kalangan Ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada kedua orangtua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.¹⁰

⁵ Ahlusunnah wal Jamaah adalah paham suatu golongan yang berpegang pada norma-norma dalam Sunnah Rasul dan kepada Khulafaur Rasyidin, di samping kepada kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an, baik dalam bidang akidah maupun dalam syaria. Lihat, H. Endang Saifuddin Anshari, M.A., *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004). 83.

⁶ Yanuar Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), cet. 1, 13.

⁷ Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada gagasan-gagasan modern. Aliran mazhab rakyu (mazhab yang lebih banyak didasari logika) ini berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan uruf. Mazhab ini diamalkan terutama di Irak, Turki, India, Pakistan, dan Siria.

⁸ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 136.

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), 15.

¹⁰ Ibid.

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A'zham” (الإمام الأعظم) yang berarti Imam Terbesar.¹¹ Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi, menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia berteman dengan “tinta” (dawat), dan kata Hanifah (حنيفة) menurut Bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh- sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanif (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.¹² Imam Nu'man ibn Tsabit Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabi'in, Sejarawan Baghdad terkenal, chatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa diantaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas ibn Malik (wafat tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal ibn Sa'ad (wafat tahun 91 H), Sedangkan Abu Thubail Amir ibn Warsilah (wafat tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir “al Hidayah” berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima Hadist dari Sahabat. Abu Hanifah pertama kali dididik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami pendidikan. Selama ini, Sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabi'in yang besar seperti Al-amzai di Syria, Hammad al bashrah, Sufyan Al-Tsauri di kuffah, Malik ibn Anas di Madinah, dan laits di Mesir.¹³

2. Setting Sosial

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW. yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman Sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yi. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak)

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011), 105.

¹² Ibid, h. 106

¹³ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam....*137.

dengan di Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yi.¹⁴

Sumber syariat Islam bagi Abu Hanifah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah/Al-Hadist, seperti juga ulama lain. Tentang al-hadits, Abu Hanifah sangat berhati-hati menerimanya. Tidak setiap yang disebut hadits langsung diterima sebagai sumber syariat Islam. Ia tidak menerima berita dari Rasulullah kecuali berita yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, atau berita yang disepakati oleh fuqoha suatu negeri dan diamalkan; atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak (tetapi tidak mutawatir) yang dipertentangkan. Banyak berita ahad yang ditolaknya karena tidak memenuhi criteria tersebut. Apalagi, hadist yang tidak masuk diakalnya.¹⁵

Ada banyak hadits yang disampaikan kepadanya kemudian ditolaknya. Misalnya:¹⁶

- a. Abu Hanifah menolak hadits yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian. Alasannya, undian termasuk perjudian.
- b. Ia juga menolak sebuah hadist yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar sebelum berpisah (dalam fiqh dikenal khiyar majlis). Menanggapi hadist ini ia mengatakan, kalau sudah terjadi jual-beli tidak ada lagi khiyar. Bagaimana kalau jual beli itu diperahu, atau di perjalanan yang sama, atau di ruang penjara ?bagai mana mereka berpisah?
- c. Ibn Abi Syaibah dalam sebuah Mushanaffnya meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadits itu karena tidak percaya bahwa rajam itu diberlakukan kepada mereka. Alasannya, untuk dirajam ada dua syarat, Islam dan mushah/mushannah.

Dari beberapa contoh itu dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang hadist dapat meyakinkan Abu Hanifah sebagai berasal dari Nabi. Dalam penolakannya atas hadist-hadist ia berkata, “ penolakan saya atas seorang yang bercerita tentang berita dari Nabi, selain Al-Quran, bukan dimaksudkan menolak Nabi dan bukan pula mendustakan Nabi. Tetapi penolakan atas orang yang membawa berita bohong

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011), 109.

¹⁵ Ibid.,h. 110-111.

¹⁶ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet.2, 98.

atas nama nabi.” Dengan demikian sebenarnya abu hanifah termasuk pendukung hadits dan punya andil besar dalam menyelamatkan hadist nabi dari kepalsuan.

Sebagai diketahui bahwa abu hanifah imam ahlur ray, dalam menghadapi nas al-Quran dan al-Sunnah, ia berusaha menangkap pesan dibalik nas. Maka ia di kenal ahli di bidang ta'alil al-hakam dan qiyas. Dari pendirianya itu ia memunculkan teori istihsan.

3. Intelektual dan Produk Pemikiran

Munculnya kecerdasan intelektual dan produk pemikiran tentu dipengaruhi oleh peran seorang guru. Pengaruh seorang guru terhadap intelektual seseorang dapat terlihat dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir hingga nilai-nilai yang dianut. Guru tidak hanya memberikan pelajaran akademis, tetapi juga membangun fondasi moral dan etika. Mereka menciptakan lingkungan yang mendorong eksplorasi, pemikiran kritis, dan pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan intelektual seseorang, guru bisa menjadi penentu titik balik yang menentukan arah dan tujuan. Mereka bisa menginspirasi minat baru, membuka pintu menuju bidang studi yang sebelumnya tidak terpikirkan, atau bahkan menggugah kesadaran akan isu-isu sosial atau politik yang mendesak. Hal yang sama yang dialami oleh Imam Hanafi kecerdasan dan buah pikirnya tentu dipengaruhi oleh kepada siapa beliau menimba ilmu, layaknya patut diuraikan dalam tulisan ini sebagai pengetahuan bersama, kepada siapa Imam Hanafi pernah berguru, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad, bernama lengkap Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Ia maula (bekas budak) Ibrahim ibn Abi Musa Al-Asy'ari.¹⁷ Hammad tumbuh di Kufah dan meninggal dunia pada 120 Hijriah.¹⁸ Ia belajar ilmu fikih dari Ibrahim Al-Nakh'i, seorang ahli fikih. Imam Hanafi menemani Hammad selama delapan belas tahun. Dari guru inilah Imam Hanafi mengambil fikih Irak yang merupakan representasi fikih Ali dan Abdullah ibn Mas'ud.¹⁹
- 2) Muhammad Al-Baqir. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Ia disebut dengan panggilan Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqir dikenal memiliki ilmu yang luas. Pertemuan Imam Hanafi dengannya terjadi ketika Imam Hanafi sudah dikenal sebagai orang yang memperhatikan rasionalitas.²⁰
- 3) Abdullah ibn al-Hasan. Di antara guru Imam Hanafi terdapat nama Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali, salah satu imam Ahlul Bait. Ibnu al-Hasan dikenal sebagai seorang alim, memiliki kemuliaan dan wibawa sangat besar, menguasai

¹⁷ Tariq Suwaidan, *al-Imam Hanifah al-Nu'man*, terj. M. Taufik Damas, dkk., (Jakarta: Zaman, 2013), 56.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*....106

¹⁹ Muchlis M Hanafi, *Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 21.

²⁰ Tariq Suwaidan, *al-Imam Hanifah al-Nu'man*, terj. M. Taufik Damas, dkk.,.... 76

ilmu bayan, mendapat pengakuan dan penghormatan dari ulama-ulama besar dan dari khalayak umum.²¹

- 4) Ja'far Shadiq Imam Ja'far ibn Muhammad lebih masyhur dengan sebutan Al-Shadiq (jujur), karena kejujuran dan kemuliaannya. Ia ahli fikih, perawi hadis yang terpercaya, salah satu imam ahlus sunnah wal jamaa'ah.²² Imam Ja'far dikenal toleran, lapang dada, berwawasan luas. Ia pernah ditanya Imam Hanafi tentang empat puluh masalah, yang tak ada satu pun dari masalah-masalah tersebut yang tidak dijawabnya sambil mengemukakan perselisihan pendapat ulama tentangnya. Imam Ja'far meninggal dunia pada 148 Hijriah.
- 5) Sa'id ibn Jubair Di antara guru besar Imam Hanafi adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair berasal dari kalangan Maula (bekas budak) dan berkulit hitam. Ia adalah salah satu tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Ia menguasai bacaan-bacaan Alquran, mencapai ilmu sampai puncaknya. Dan para ulama bersedih atas kematiannya oleh al-Hajjaj.²³
- 6) 'Atha' ibn Abi Rabah, nama aslinya Abu Rabah adalah Aslam al-Qarsyi. Ia seorang mufti dan ahli hadis Makkah pada masa pemerintahan Umayyah. Bersama dengan itu, saat Ibnu Zubair memberontak melawan kekuasaan Bani Umayyah, 'Atha' ikut bergabung. Ia melihat menentang kezaliman Bani Umayyah saat itu merupakan suatu kewajiban agama. di pemberontakan inilah 'Atha' terbunuh dan tangannya terpotong.²⁴
- 7) Nafi', bekas budak Ibnu Umar. Nama lengkapnya adalah Nafi' ibn Abdillah Al-Qarsyi, kemudian Al-'Adwi Al-'Umari. Ia bekas budak Abdullah ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Umar mendapatkan Nafi' dari sebuah peperangan. Nafi' juga dikenal dengan Nafi' Al-Faqih (Nafi' sang ahli fikih).²⁵ Karena kedudukan dan kemuliaan Nafi', khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengirimnya ke Mesir untuk mengajar penduduk di sana. Ia tidak keliru dalam meriwayatkan suatu hadis. Ia meninggal dunia pada 117 Hijriah.

Produk pemikiran Imam Hanafi yang dituangkan dalam bentuk Karya

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar*, *al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

²¹ Ibid. 79.

²² Ibid. 81.

²³ Ibid. 93.

²⁴ Ibid. 95.

²⁵ Ibid. 98.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli ra'yi, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "Madrasah Kufah".²⁶

B. Historisitas, Setting Sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Imam Maliki

Imam Malik ibn anas dilahirkan pada saat menjelang berakhirnya periode sahabat nabi SAW di madinah, kota Nabi (Madinah al-Rosul) dan kota "pusat kecerdasan" yang merupakan pusat pengajaran Islam pada masa tersebut, karena para murid sahabat yang dikenal sebagai Tabi'in dan menjadi ulama besar dalam berbagai bidang pengajaran Islam datang ke kota ini, dari berbagai kawasan dunia muslim.²⁷

1. Historisitas (Awal Kehidupan)

Imam Malik adalah imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah.²⁸ Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid.²⁹ Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits.³⁰ Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman.³¹ Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al Azdiyah.³² Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*112

²⁷ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam...*144

²⁸ Dilahirkan pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Berbagai pendapat ahli sejarah tentang kelahiran Imam Malik. Ada yang mengatakan 90, 94, 95 dan 97 H. Imam Malik dikubur di al Baqi, mengenai tanggal wafat ada perselisihan pendapat, ada yang mengatakan 11,13,14 H di bulan Rajab. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 71; Absori, *Sejarah Hukum Islam, Prinsip-prinsip dan Perkembangan di Berbagai Negara, buku pegangan kuliah*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997), hlm. 33. Kebanyakan referensi didapatkan bahwa lahir tahun 93 H dan wafat 179 H. Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), 105.

²⁹ Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2011), 71.

³⁰ Diambil dari beberapa sumber, *Imam Malik Ibn Annas, Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), VI, Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran*, 85. Muhammad Zuhri, *Hukum Islam*, 104; Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, 72; http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas, Absori, *Sejarah Hukum Islam*, 33.

³¹ Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta'*...VI, dan Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, 114

³² Keluarganya berasal dari suku al-Asbahi Yaman, tetapi kakek buyutnya Abu 'Amir pindah keluarga untuk Medina setelah masuk Islam pada tahun kedua dari kalender Hijriah dalam

dalam kandungan rahim selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.³³

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu, di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para pendidik ahli hukum Islam. Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah yaitu Imam Abdurrahman bin Hurmuz, dan juga belajar ilmu hadits pada Nafi Maulana bin Umar (wafat tahun 117 H) dan Ibnu Syihab az-Zuhri dalam ilmu fikih beliau belajar pada Rabiah bin Abdirrakhman yang terkenal dengan Rabiatur Ra'yi (wafat tahun 136 H).³⁴ Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.³⁵ Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Sebagai konsekuensi dari sikapnya, hal ini terlihat dalam beberapa peristiwa antara lain: (1) Sewaktu salah seorang pembesar khalifah Abbasyiah meminta sumpah setia (baiat) pada penduduk Madinah untuk taat pada khalifah, Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada paksaan untuk baiat, akibatnya Imam Malik dihukum. Demikian juga ketika ia menyatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram maka ia dihukum oleh aparat Khalifah Abbasyiah; (2) Ketika khalifah Harun ar-Rasyid berziarah ke Makam Nabi di Madinah, Khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolak.³⁶

2. Setting Sosial

Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismatullah ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor personal mujtahid, faktor lingkungan sosial, serta faktor politik dan kehendak penguasa.³⁷ Oleh karena itu, ketiga hal tersebut dikaji untuk mengetahui perkembangan hukum di masa Imam Malik. Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung

http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas. Kakek Imam Malik dari Yaman merupakan sahabat Nabi yang pernah turut dalam perang badar lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam*.... 34.

³³ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*..72, dan Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*....114.

³⁴ Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*...115-116.

³⁵ Ibid...114.

³⁶ Imam Malik ketika itu mengatakan: "Kalau khalifah Harun ar Rasyid memerlukan saya, maka khalifah harus datang kerumah saya". Akhirnya Khalifah mau datang ke rumah Imam Malik. Lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam* ... hlm. 35 dalam sumber lain diceritakan ketika Harun ar Rasyid menunaikan haji, dia meminta Imam Malik untuk membawa kitab al Muwatha' untuk dibaca didepanya. Namun Imam Malik menolak permintaan itu. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*.... 95.

³⁷ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 334-335

perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadits.³⁸

Imam Malik hidup di periode Tabi'in dan Tabi'-tabi'in (imam-imam mazhab) kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah.³⁹ Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada tiga pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz dan, Suriah.⁴⁰ Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahlul hadits dan ahlul ra'yi.⁴¹

Maka dari itu, berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad di atas diketahui bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz berbeda dengan Irak. Perbedaan itu antara lain: (1) hadits-hadits Nabi Saw dan fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz (tempat Imam Malik hidup), (2) Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadits; (3) faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan, Irak lama dikuasai Persia.⁴² Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak, yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz.

Selanjutnya, terkait periode ijtihad dalam sejarah berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menegaskan bahwa kondisi lingkungan Imam Malik adalah kondisi lingkungan yang mendukung sebagai ahlul hadits dibandingkan dengan pusat-pusat ijtihad lain dimasanya. Apalagi adanya upaya untuk mempertahankan pendapat dan metode masing-masing dalam pengambilan hukum, maka menunjukkan eksistensi Imam Malik sebagai ahlul

³⁸ Ibid. 335-337

³⁹ Penulis sejarah ilmu fikih menetapkan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ijtihad berdasarkan ciri-ciri khas tertentu dibagi menjadi lima, yaitu ijtihad periode Nabi Muhammad, ijtihad periode sahabat, ijtihad periode tabi' dan tabi' tabi'in, ijtihad pada generasi setelah para Imam Mazhab dan ijtihad pada masa modern.

⁴⁰ Hijaz memiliki dua pusat ijtihad dan fikih, yaitu Madinah dan Makkah. Di Madinah muncul banyak tokoh-tokoh mujtahidin dan diantaranya adalah Imam Malik.

⁴¹ Imam Malik disebutkan sebagai salah satu tokoh ahlul hadist yang berkembang di Hijaz. Golongan ini menggunakan ra'yu jika keadaan tidak ditemukan nashnya dan praktek sahabat. Ibid..., hlm. 36-37. Dua faktor penting yang menjadi penyebab lahirnya kedua aliran itu pada masa tabi'in adalah kondisi geografis dan sosial ekonomi dan faktor para sahabat yang menjadi guru mereka. Dalam hal ini Irak berbeda dengan Hijaz, Irak kondisi sosial ekonomi Islam relatif lebih kompleks dan pluralistik, sedangkan Hijaz merupakan pusat hadist sehingga kondisi di Irak tersebut mendorong mujtahid untuk menggunakan akal daripada hadist. Para sahabat yang sejak awal terbagi menjadi dua aliran juga memiliki andil yang cukup penting dalam membentuk pola dan membentuk pemikiran fikih para tabi'in yang hidup di dua kawasan (Hijaz dan Irak). Lihat dalam Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial*...,334-335

⁴² Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial*...,40-41

hadits. Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi⁴³ dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah.⁴⁴ Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Malik diazab dan berbagai hukuman lainnya.⁴⁵ Hal ini tentunya karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah Abu Ja'far al Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu.⁴⁶

3. Intelektual dan Produk Pemikiran Hukum

Pengaruh intelektual seseorang dapat dipengaruhi oleh guru yang memiliki peran vital. Adapun guru beliau yang pertama ialah Imam Abdur Rahman ibn Harmaz, seorang alim besar di kota Madinah pada masa itu. Beliau berguru kepada Imam ini agak lama dan bergaul dengan erat serta bertempat tinggal di rumahnya sampai beberapa tahun, dan tidak ada guru beliau yang bergaul erat dan rapat sampai lama, selain daripada Imam Abdur Rahman ibn Harmaz ini. Antara lain syekh-syekhnya ialah Rabi'ah ibn Abdul Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil. Sebagai buktinya ialah ucapannya terhadap ibunya: Aku pergi dan aku menulis pelajaran. Ibunya menyiapkan pakaian yang lengkap dengan kain sorban serta menyuruh beliau hadir ke rumah Rabi'ah untuk belajar menulis. Ibunya meminta ia belajar ilmu akhlak dari Rabi'ah sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Malik mematuhi perintah ibunya.

Di antara gurunya lagi ialah, Nafi'i 'Auli Abdullah, Ja'far ibn Muhammad al-Baqir, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, Abdul Rahman ibn Zakuan, Yahya ibn Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah ibn Dinar, Muhammad ibn al-Munkadir dan Abdullah ibn Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan at-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh an-Nawawi.⁴⁷

Produk Pemikiran Hukum

⁴³ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...71*. Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi adalah khalifah ke-7 dinasti Umyyah lihat dalam Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),121.

⁴⁴ Ibid, 121

⁴⁵ Diantara sebab-sebab Imam Malik tersebut adalah karena pendapatnya tentang tidak sah talak orang yang dipaksa, perjanjian orang yang dipaksa dan orang yang dipaksa tidak sah, pendapat nikah mut'ah haram

⁴⁶ Misalnya Abu Ja'far al Mansur tidak suka mendengar hadits "tidak sah talak orang yang dipaksa" karena ia tidak mau hadits itu dijadikan hujjah kepada musuhnya. Sebab dengan hadits itu pihak musuh akan menolak perjanjian pelantikan al Mansur lantaran mereka dipaksa.

⁴⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...76*

Sumber hukum yang digunakan oleh madzhab Maliki adalah: (1) Al Qur'an⁴⁸; (2) As-Sunnah⁴⁹; (3) Amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah)⁵⁰; (4) Ijma sahabat; 5) Pendapat individu sahabat⁵¹; 6) Qiyas 7) Al-maṣlahah mursalah⁵²; (8) Al-'Urf (adat istiadat). Sumber hukum mazhab Maliki memiliki ciri khusus di antaranya mengutamakan hadits daripada rasio.⁵³ Selain itu, amalan ahli Madinah juga dijadikan sumber hukum dalam mazhab Maliki.

Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan ra'yu dan qiyas. Bagi Imam Malik, perbuatan orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujahan yang sejajar dengan Sunnah Nabi, bahkan Sunnah Mutawatirah. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dari sunnah.
2. Imam Malik menganggap dan menggunakan qaul sahabat sebagai dali syar'i yang harus didahulukan penggunaannya daripada Qiyas. Walaupun belakangan pandangan ini banyak diprotes keras, dia tetap berpandangan pentingnya mengedepankan pemikiran dan pandangan sahabat dalam bentuk qaul fikih dan fatwanya walaupun di dalamnya terdapat sahabat yang dianggap tidak ma'shum.
3. Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan al-maṣlahah mursalah. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih sahabat, seperti Umar bin Khaththab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadits, ia juga tetap menggunakan rasio.

⁴⁸ Sebagaimana Imam yang lain, Imam Malik menempatkan al Qur'an sebagai landasan dan sumber utama. Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 87

⁴⁹ Imam Malik meski mengutamakan hadis mutawatir dan masyhur, juga menerima hadis ahad asalkan tidak bertentangan dengan amal (praktik) ahli Madinah. Ibid., 28.

⁵⁰ Imam Malik berpendapat bahwa Madinah merupakan tempat Rasulullah menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah mesti diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan oleh Nabi Saw. Oleh karena itu, Imam Malik beranggapan bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan bentuk as-Sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan. Ibid., 28.

⁵¹ Imam Malik memberi bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat, baik yang bertentangan maupun yang menjadi kesepakatan. Ibid., 28.

⁵² Yakni menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang tidak ada petunjuk nyata dalam nash, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahidnya.

⁵³ Namun ini tidak berarti Imam Malik menolak secara mutlak terhadap ar-Rayu karena dia juga menggunakan mursalah dan Ihtisan, yang keduanya adalah termasuk bagian dari ar-ra'yu. Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...* 127

4. Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadits ahad. Ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadits ahad bagi Imam Malik merupakan Hujjah.⁵⁴

Pemikiran Maliki merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis.⁵⁵ Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaraan hadits Nabi SAW, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits nabi atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Qur'an kemudian menghafal hadits Nabi Saw.⁵⁶

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil ahli hadits, walaupun dalam praktek juga menggunakan metodologi rasio, yaitu qiyas. Hanya memang, porsi terbesarnya pada hadits.⁵⁷

Secara kewilayahan sebagian besar kelompok ahli hadits adalah para ulama di Madinah(diantaranya adalah Imam Malik). Hal ini karena alasan berikut: (1) Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadits sehingga hampir semua ulama memiliki penguasaan dan perbendaharaan hadits yang cukup; (2) Madinah adalah sebuah kawasan yang apabila dilihat dari aspek sosio kulturalnya belum mengalami kemajuan pesat. Kehidupan masyarakatnya melambangkan kesederhanaan; (3) persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat juga masih relatif ringan dan masih sederhana. Hampir setiap persoalan yang muncul dan memerlukan hukum dapat dengan mudah diselesaikan dengan hadits. Oleh sebab itu, Imam Maliki, Seorang ahli hadits setempat yang menjadi pendiri Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Ijma' penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Tentu yang dimaksud penduduk Madinah "olehnya adalah ulama".⁵⁸

⁵⁴ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, . 300-301.

⁵⁵ Ada tiga hal yang menyebabkan Mazhab Maliki berbeda dengan Mazhab Hanafi. Pertama, banyak pendapat-pendapatnya Imam Malik sendiri di kota kelahirannya dengan disertai alasan-alasannya dan dengan demikian maka kita bisa melihat dengan jelas dasar-dasar mazhabnya seperti dalam kitab *Al Muwatha'*. Kedua, mazhab Maliki merupakan hasil penelitannya dari murid-muridnya. Ketiga, mazhab Maliki banyak sekali menerima fikih(pendapat) sahabat dan tabi'i. Lihat dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 152-153.

⁵⁶ Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam...*, 86.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*,335-336. Dari temuan tersebut dapat dikatakan aspek-aspek sosiologis yang mengitari kehidupan mereka sangat berperan dalam membentuk ulama ahlul hadist. Kebersahaan kota dan kehidupan masyarakat Madinah, belum kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat Madinah, dan ketersediaan hadist yang menjelaskan berbagai ketetapan hukum, serta peran Imam Malik sebagai guru besar hadist menjadi faktor-faktor penting terbentuknya komunitas ahlul hadist.

Karya monumental Imam Malik bin Anas adalah al Muwatha.⁵⁹ Dalam penyusunan kitab al Muwatha, Imam Malik banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih yang berbasis hadits, yaitu Nafi' Maula bin Umar dan Ibn Syihab AzZuhri.⁶⁰ Selain itu, Imam Malik juga menyusun kitab Mudawwamah yang berisi asas-asas fikih.⁶¹ Imam Malik mengumpulkan hadits-hadits yang kemudian dimuat dalam kitab ini atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al Mansyur yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif dengan berdasarkan sunah Nabi saw yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah kekuasaannya. Terkait dengan penerapan secara seragam ini ditolak oleh Imam Malik. Alasannya adalah sahabat telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebagian sunah yang juga berlaku di wilayahnya. Permintaan sejenis juga dilakukan oleh Khalifah Harun ar Rasyid, tetapi Imam Malik juga menolaknya.⁶² Penganut mazhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediamannya, kemudian menyebar ke negeri Hijaz. Hingga kemudian mazhab Maliki terus berkembang di Mesir⁶³ dan Andalusia. Kemudian terus berkembang lagi sampai Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libia, dan Mesir. Selain itu, juga tersebar di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lain. Sebagian kecil mazhab Maliki juga ada di sekitar Jazirah Arab. Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang banyak pengikutnya dan mereka tersebar di negara-negara, antara lain: Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko, dan Afrika.⁶⁴

C. Historisitas, Setting Sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Imam Syafi'i

Abu Muhammad Abd Al-Rahman ibn Abi Hatim Al-Razi yang meninggal pada tahun 327 H/938M adalah pencatat biografi imam Al-Syafii paling awal dan terperinci yang berkata bahwa Muhammad idris Al-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Sedangkan penulis

⁵⁹ Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam....*85: Al Muwatha merupakan kitab hadits dan fikih tertua lihat dalam Muhammad Zuhri, *Hukum Islam....*,105. Imam Malik hidup selama 40 tahun pada pemerintah bani Umayyah dan 40 tahun di eriode bani Abbas. Masa-masa ini merupakan orde yang penuh gejolak dan syarat dengan gelombang fitnah dan politik. sehingga muncul aliran politik dan kalam untuk membela mazhabnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemalsuan hadits untuk kepentingan politik dan alirannya. Buku monumental Al Muwaththa merupakan bukti sejarah dari kondisi waktu itu, dengan semangat ingin menyelamatkan hadits-hadits Nabi dari berbagai pemalsuan dan kepentingan pragmatis. Lihat dalam Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial....*, 334-335.

⁶⁰ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial....*, 303.

⁶¹ Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran....* 86.

⁶² Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran....*, 86; Imam Malik berpandangan bahwa di setiap kota di negeri Islam telah ada ulama-ulama yang tahu tentang hukum fikih yang didasarkan pada pertimbangan kondisi dan situasi yang nyata terjadi di daerah dimana dia tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menunjukkan bahwa Imam Malik sendiri menghargai keanekaragaman pemecahan masalah yang didasarkan pada pertimbangan aspek situasi dan kondisi yang berkembang pada suatu masyarakat. Lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam....*, 36.

⁶³ Ibnu Wahab (Wafat 197 H) dan Ibnul Qasim (Wafat 191) yang menyiarkan mazhab Maliki di Mesir lihat dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah....*,154; Selain itu Imam Syafii juga murid Imam Malik yang terkenal dalam mendirikan mazhab sendiri.

⁶⁴ Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan....*, 133-134; lihat juga dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah....*,154.

lain berkata bahwa ia dilahirkan di kota Aslaqan, tak jauh dari Gaza, pada tahun 150H/767M. Dia berasal dari suku Quraisy, dan dengan demikian merupakan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah ayahnya wafat, ibunya membawa ke palestina, tinggal pada keluarga yaman, daerah asal nenek moyangnya. Kemudian dia berjalan ke Mekkah bersama al-syafii, sewaktu anaknya itu berusia sepuluh tahun. Sejak masa kanak-kanaknya Al-Syafii telah menunjukkan kecerdasan akal serata daya ingatnya yang mengagumkan.⁶⁵

1. Historisitas/Awal Kehidupan Imam Syafi'i

Nama Lengkap Imam Syafi'i adalah Abu 'Abdullah bin Idris bin al-'Abbas bin 'Uthman bin Shafi' ibnu al-Saib bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Mutallib bin 'Abd Manaf. Beliau adalah keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutallib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah pada kakek Rasulullah yaitu Abd Al-Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti 'Abdullah bin al-Husain bin al-Hasan bin 'Ali ibnu Abi Talib.⁶⁶ Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa ibu Imam Syafi'i adalah perempuan dari al-Azd. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda al-Azd ialah singa Allah ini menunjukkan atas bertambahnya kemulyaan disebabkan penyandaran yang menunjukkan kepada kekhususan, seperti perkataan *Baitullah* (Rumah Allah) dan *Naqatallah* (unta Allah).⁶⁷

Dikatakan bahwa disaat sayyidah Fatimah hamil, dia bermimpi seakan-akan bintang *mushtari* keluar dari perutnya dan terbang ke angkasa. Kepingan dari bintang itu jatuh dan setiap kali jatuh mengenai suatu negeri. Bintang itu menyinari negeri itu, lalu Sayyidah Fatimah terbangun dengan perasaan terkejut dari tidurnya. Pada pagi hari dia menceritakan mimpinya itu kepada para penafsir mimpi. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang ilmunya akan memenuhi jagat raya.⁶⁸

Imam Syafi'i lahir di Ghazzah pada tahun 150 H/ 767 M, pada tahun itu merupakan wafatnya seorang ahli fiqh Irak yaitu Imam Abu Hanifah al-Nu'man yang merupakan ahli fiqh bangsa Irak. Dan sebelum ia sampai umur 2 tahun ayah Imam Syafi'i wafat, maka ibunya membawanya kembali ke Makkah, ketika ia menjadi yatim, ia memulai hidupnya dengan bersungguh-sungguh dan berjihad mencari ilmu. Adapun ciri-ciri Imam Syafi'i ialah beliau seorang pemuda yang tinggi, berkulit coklat, berkelakuan baik, suaranya merdu, lantang nan berwibawa, berakal cerdas, banyak bangun malam, banyak membaca dan menulis, pakaiannya menggunakan jubah kasar yang bersih, tidak bertafakkur

⁶⁵ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. 159

⁶⁶ Ali Jum'ah, *al-Imam al-Shafi'I wa Madrasatihi al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dar al-Risalah, 2004), 6

⁶⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *al-Um*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 6.

⁶⁸ Ali Fikri, *Ahsan al-Qasas*, diterjemahkan oleh Abd. Azizi MR dengan judul " *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 77.

kecuali di waktu malam, berjalan dengan menggunakan tongkat yang besar kemanapun beliau pergi.⁶⁹

Tatkala Imam Syafi'i berumur dua tahun, ibunya punya anggapan bahwa apabila beliau tinggal di Ghazzah maka nasab dari bangsa Quraish akan hilang. Maka ibu beliau membawanya ke Makkah, beliau tinggal di sekitar tanah Haram yang bernama *Shu'ab al-Khaif*. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim dan fakir, dan kerabat beliau dari Quraish yang menghiburnya.⁷⁰ Sewaktu masih kecil Imam Syafi'i belajar al-Qur'an kepada Isma'il ibn Qastatin. Kecerdasan beliau mulai tampak karena sudah hafal al-Qur'an 30 juz di luar kepala pada usia 9 tahun, lalu beliau keluar dari kota Makkah pergi ke kampung kabilah *Hudhail* untuk menetap dan belajar bahasa dan sastra Arab di sana.⁷¹ Kabilah *Hudhail* adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah *Hudhail*.⁷²

Adapun istri dari Imam Syafi'i ialah sayyidah Hamidah Binti Nafi' Hafidah 'Utsman bin 'Affan. beliau menikah setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 197 H., dan waktu itu beliau berumur sekitar 30 tahun.

Setting Sosial Ijtihad Fikih Al-Syafi'i

Perubahan hukum dalam dinamika pemikiran hukum Islam merupakan suatu keniscayaan yang mendapatkan legitimasi normatifnya dari teks Alquran maupun hadis. Ijtihad sebagai produk pemikiran manusia dengan penalaran *bayani* terhadap teks maupun penalaran *istilahi* terhadap fakta empiris telah melahirkan dinamika perubahan hukum yang progresif. Upaya pembaruan hukum inilah yang menjadi spirit dalam upaya mereformasi hukum Islam agar lebih responsif dan akomodatif terhadap tantangan-tanggungan hukum kontemporer. Al-Syafi'i sebagai mujtahid mutlak berhasil melahirkan pemikiran hukum produktif dan dinamis. Produk hukum yang dicetuskan melalui ijtihad juga mengalami perubahan-perubahan berdasarkan dalil-dalil yang menjadi rujukan dan pertimbangan dalam penetapan hukumnya. Perubahan ijtihad dalam fikih Al-Syafi'i dapat telusuri dalam produk hukumnya yang sering disebut dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-qadim*.

Sebagian ahli, memahami term *qaul al-qadim* sebagai hasil ijtihad dan fatwa Al-Syafi'i ketika beliau berdomisili di Irak. Sementara *qaul al-qadim* adalah hasil fatwa Al-Syafi'i ketika berdomisili di Mesir.⁷³ Pendapat ini yang dikemukakan oleh pengikut mazhab Syafiiyah seperti al-Damiri (w. 808 H.), al-Mahalli (w. 864 H.), al-

⁶⁹ Muhammad 'Abdur Rahim, *Diwan al-Imam al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 26.

⁷⁰ Ali Fikri, *Ahsan al-Qasas*,... 77.

⁷¹ Nur Hidayat, "Pemikiran al-Syafi'i tentang *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*: Tinjauan Historis", dalam *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, ed. M. Al-Fatih Suryadilaga (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 5.

⁷² Ahmad al-Shurbasi, *al-A'immah al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Sabil Huda dengan Judul "*Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), 143.

⁷³ Ahmad Amin, *Duha al-Islam Juz II* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1974), 231.

Khatib al-Syarbini (w. 977 H.) menjadikan aspek geografis sebagai batasan pemisah antara *qaul al-qadim* dan *qaul al-qadim*.

Berbeda halnya dengan pendapat Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H.) dan al-Ramli (w. 757 H.) yang mengartikan *qaul al-qadim* sebagai produk hukum Al-Syafi'i yang dicetuskan sebelum pindah ke Mesir. Artinya, tidak hanya terbatas ketika Al-Syafi'i berdomisili di Irak tetapi juga ketika di tanah Hijaz. Sementara *qaul al-qadim* adalah hasil ijtihad Al-Syafi'i pasca berdomisili di Mesir.⁷⁴

Definisi di atas, sebenarnya lebih mengakomodir terhadap pendapat-pendapat Al-Syafi'i ketika berdomisili di Hijaz dan kota lainnya sebelum berdomisili tetap di Mesir. Dengan demikian, aspek *timing* (zaman) menjadi tolak ukur dalam menentukan *qaul al-qadim* dan *qaul al-qadim*. Oleh karena itu, pendapat kedua ini dianggap lebih akomodatif dan komprehensif karena mencakup terhadap seluruh hasil ijtihad Al-Syafi'i yang dicetuskan baik ketika Al-Syafi'i di Irak maupun di Hijaz, Yaman, hingga perjalanan menuju Mesir sebagai *qaul al-qadim* dan hanya ijtihad Al-Syafi'i di Mesir yang disebut *qaul al-qadim*.

Tidak bisa dinafikan, bahwa Irak sebagai kota pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dan Mesir sebagai kota kuno dengan dinamika sejarah panjangnya dalam khazanah peradaban Islam tentu memiliki perbedaan dari segi sosio-kultur dan budaya di dalamnya. Secara politis, pada masa al-Syāfi'i berbeda dengan para mujtahid yang lain, karena kondisi perpolitikan saat itu kekhilafaan Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran dengan ditandai munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah untuk memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah.⁷⁵

Secara kultural, masyarakat tempat al-Syāfi'i hidup terdiri dari empat kelompok, yaitu Arab Muslim, mawali, non muslim, dan kelompok budak. Mawali adalah masyarakat non Arab yang telah memeluk agama Islam, sementara itu budak banyak dimiliki oleh orang-orang kaya, dan diantaranya mereka hidup di Istana, mereka bertugas sebagai penyanyi, penari, pelayan dan istri simpanan khalifah. Mereka tidak dianggap hina, karena penjualan budak-budak pada saat itu tidak seperti penjualan-budak-budak yang dikenal sebelumnya.⁷⁶

Di era Al-Syafi'i, perekonomian tumbuh dengan pesat, khususnya setelah al-Mansur digantikan oleh al-Mahdi. Karena perhatian al-Mansur terfokus pada

⁷⁴ Al-Kurdi, *Al-Fawaid al-Madaniyah Fi Man Yufta bi Qaulihi Min Muta'akhir al-Syafi'iyyah* (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.th.), 243.

⁷⁵ Ahmad Nahrāwi Abd. Salām, *Imam Syafi'i Fi Mazabih al-Qadim Wa al-Jadid* (Kairo: Maktabah al-Shabāb, 1988), 90. Lebih lanjut, masa daulah Abbasiyah pada masa al-Syāfi'i, bahkan beberapa wilayah kekuasaan Abbasiyah yang jauh dari pusat pemerintahan terlepas karena dirampas oleh pihak luar. Diantara bukti-bukti tersebut adalah berdirinya daulah Al-Adarisah di maroko pada tahun 172 H. Berdirinya daulah al-Agha>libah di Tunis pada tahun 184 H. Daulah al-Adarisah berdiri dibawah pimpinan Idris Ibn Abd. Malik Ibn al-Hasan ibn Ali yang lari dari peristiwa Fakh yang terjadi pada masa al-Hadi (169 H). Ahmad Nahrāwi Abd. Salām, *Imam Syafi'i Fi Mazabih al-Qadim Wa al-Jadid* (Kairo: Maktabah al-Shabāb, 1988), 95. lihat juga Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Jld. 2 (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1976), 221-222.

⁷⁶ Ahmad Amīn, *Duha al-Islam Juz I* (Kairo: Maktabah al-Nahd'jah al-Misriyyah, 1974), 9.

perluasan wilayah dan menjaga stabilitas wilayah kekuasaannya. Masyarakat memiliki profesi yang beragam, masyarakat kelas atas terdiri dari pejabat, pengarang, pendidik, seminan, pedagang, dan ahli tehnik. Sementara kelas menengah ke bawah terdiri dari petani, dan pengembala ternak. Bidang industri juga telah berkembang dengan baik, penambangan biji besi, tembaga, dan emas mulai dikembangkan dan banyak didirikan pabrik-pabrik di kota Baghdad. Bersamaan dengan itu, pada tahun 161 H, al-Mahdi memerintahkan agar di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air juga didirikan pabrik-pabrik.⁷⁷

Dari sisi ghirah intelektual, Al-Syafi'i dihadapkan pada dua arus pemikiran yang memiliki dua kecenderungan yang berbeda, yakni aliran ahl al-hadis dan ahl al-ra'y. Corak pemikiran ahl al-hadis yang diklaim cenderung *textual oriented*, karena di Madinah ketika itu merupakan "gudang" teks, sementara di Irak lebih cenderung pada penalaran logis yang bertumpu pada potensi akal. Al-Syafi'i melihat kelebihan pada masing-masing aliran tersebut sebagai kekuatan yang bermanfaat bagi pemikiran Hukum Islam. Menurut Al-Syafi'i, aliran-aliran tersebut harus "dikawinkan", bukan saling dipertentangkan. Oleh karena itu, wajar bila fikih Al-Syafi'i dikenal berada di antara fikih ahl al-hadis dan fikih ahl al-ra'y.

Intelektual

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul al-qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. *Qaul Jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Adapun dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempatpun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menela'ah kitab-kitab fikih Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits.

Pendapat *qadim* didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabisy dan al-Za'faraniy).⁷⁸

Menurut Syafi'i, tata urutan sumber hukum Islam adalah⁷⁹ : a. Al-Quran dan Al-Sunnah. b. Bila di sana tidak ada, ia berpindah kepada ijma' c. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi yang bila mereka berbeda pendapat. d. pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan e. Al-Qiyas. Al-Sunnah disejajarkan dengan al-Quran karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu dalam pengertian wahyu. Namun, ia mengaku bahwa al-sunnah itu tidak sekuat al-Quran. Al-sunnah

⁷⁷ Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Jild.2, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1976), 308-

⁷⁸ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*140

⁷⁹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah ...*113

tidak akan pernah bertentangan dengan al-quran. Bila ditemukan teks al-Quran bertentangan dengan al-sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa al-sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-quran, maka al-quran harus di tafsirkan dari sudut al- sunnah. Dengan demikian yang dimaksud al-sunnah adalah yang telah dibuktikan meyakinkan berasal dari nabi tidak lain kecuali hadits sahih. Hanya saja, ukuran bahwa sebuah riwayat itu sahih adalah apabila sanadnya sahih.

Guru-guru Imam Syafi'i Imam Al-Syafi'i

Belajar fikih dan hadis dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Al-Syafi'i untuk ditekuni. Guru pertama yang didatangi imam Al-Syafi'i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Al-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Mdinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya.⁸⁰ Berikut paparan orang-orang yang menjadi guru Imam Asy- Syafi'i dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah:

Guru Imam Al-Syafi'i di Makkah Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Mu'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makkiy, Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-kuttab Al-Khuza'i Al-Makkiy, Muhammad ibn Ali ibn Syafi`, Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi`, Ismail ibn Abdullah ibn qasthantin Al-muqri', Muslim ibn Khalid Az-Zanjiy, Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn`iyyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad, Abu Shafwan `Abd ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi, Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makkiy, Daud ibn Abdurrahman Al-`Aththar, dan Yahya ibn Salim Al- Tha`ify.⁸¹

Guru Imam Al-Syafi'i di Madinah Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa`ad ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi` al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr.⁸²

⁸⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), 266.

⁸¹ *Ibid.*, 268.

⁸² *Ibid.*, 268.

Guru Imam Al-Syafi'i di Yaman Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a), Umar ibn Abi Salamah (sahabat al-Auza'i), dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad).

Guru Imam Al-Syafi'i di Irak Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah al- Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.⁸³

Karya-karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian: a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al- Risalah (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman). b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al- Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i: Al-Imla' wa al-Amly).⁸⁴ Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

Kitab al-Risalah, tentang ushul fikih (riwayat Rabi'). Kitab al-Umm, sebuah kitab fikih yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah. Kitab Ikhtilaf Malik wa Al-Syafi'i. Kitab Jama'i al-'Ilmi. Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan. Kitab Siyar al-Auza'iy. Kitab Ikhtilaf al-Hadits. Kitab Ibthalu al-Istihsan. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al- Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya. Al-Imla'. Al-Amaliy. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya). Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i). Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i). Kitab ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).⁸⁵

D. Historisitas, Setting Sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Imam Hambali

1. Historisitas dan Awal Kehidupan

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dilahirkan di Marwa, pada tanggal 20 rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya, Muhammad, terkenal sebagai seorang pejuang yang tinggal di Bashrah, Iraq. Dikatakan bahwa ketika ayahnya pergi ke Marwa sebagai seorang *ghasi*, imam Ahmad dilahirkan sewaktu dia tinggal sementara disana, ketika masih bayi, dia dibawa ke Baghdad tempat ayahnya meninggal dalam usianya yang sangat dini, 30

⁸³ Ibid..268

⁸⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*150-151

⁸⁵ Ibid.,151-152

tahun. Maka dengan demikian seluruh tanggung jawab membesarkannya terbebaskan pada ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti Malik Al-Syaibani.⁸⁶

Ahmad ibn Hambal adalah seorang anak yang cerdas dan bersifat ingin tahu, sangat bersemangat untuk melanjutkan pelajarannya. Dimulai dengan belajar khazanah Hadits pada tahun 179 H, ketika dia baru berusia 16 tahun. Dikatakan bahwa dia menjadi ulama Hadist yang besar sedemikian rupa sehingga dia hafal hampir 1 juta hadits. Oleh karena itu mendasarkan pendapat hukumnya atas Hadits semata, dan menjadi seorang ulama terkemuka pada masanya dan sampai akhir zaman.

Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mendapat mihnah berkenaan dengan kemakhlukan al-Qur'an. Atas kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi mihnah ini, maka semakin kuat kedudukannya sebagai Imam di hati ummat. Diriwayatkan bertalian dengan Mihnah ini, bahwa al-Mu'tashim pernah memanggilnya untuk ditanya tentang apakah al-Qur'an itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab bahwa al-Qur'an itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Mu'tashim. Karena jawabannya tidak seperti yang dikehendaki oleh al-Mu'tashim, maka ia dipukul sampai pingsan dan dipenjarakan dalam keadaan diikat.

Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad ibn Hanbal meringkuk dalam penjara, bahkan selama itu pula ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Wasiq. Kemudian setelah al-Wasiq wafat, jabatan khalifah diganti oleh al-Mutawakkil Billah. Atas kebijaksanaan al-Mutawakkil tersebut, Imam Ahmad ibn Hanbal dibebaskan dari penjara. Ketika Ahmad ibn Hanbal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan keadaan tubuhnya yang sering mendapat siksaan membuat ia sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk dan akhirnya ia wafat pada hari jum'at pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M. Dalam usia 77 tahun. Imam Ahmad ibn Hanbal dimakamkan di pekuburan Bab Harb di kota Baghdad.⁸⁷

2. Setting Sosial

Kehidupan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan seorang manusia, karena suatu pandangan terbentuk dari persepsi terhadap dalil normatif dan realitas yang dirasakan. Era kehidupan Imam Ahmad adalah periode di mana terjadinya perselisihan teologis yang sangat kuat. Perselisihan itu melibatkan kelompok Ahli sunah waljamaah dan kelompok Muktazilah bahkan hingga Syi'ah. Perselisihan antar kelompok-kelompok ini tidak lepas dari gerakan penerjemahan buku-buku filsafat yang diinstruksikan oleh Khalifah al-Ma'mun.

⁸⁶ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam...* 165

⁸⁷ *Ibid.*, 155

Khalifah al-Ma'mun sendiri adalah penganut pemikiran Muktazilah yang memaksakan pendapatnya atas rakyat dalam permasalahan-permasalahan teologis, seperti tentang Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan firman Allah.⁸⁸ Muktazilah adalah ajaran yang bersendikan nalar murni (rasio) buat memahami permasalahan teologis di dalam Islam. Ajaran ini bercorak filsafat yang memprioritaskan daya nalar dalam memahami dan menjabarkan hakekat ketuhanan, sehingga terkadang mengabaikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Contohnya pengakuan tentang kedudukan seorang pelaku dosa besar di dunia, tidak beriman dan tidak kafir (*al-manzilah bayna al-manzilatayn*) tetapi di akhirat tempatnya adalah kekal di neraka. Dalih kaum Muktazilah adalah kemustahilan berkumpulnya antara iman dan kekufuran dalam diri seseorang karena iman itu satu dan tidak dapat terbagi-bagi.

Khalifah al-Ma'mun sendiri tampak tertarik pada aliran Mu'tazilah. Hal ini barangkali disebabkan kecenderungan intelektual al-Ma'mun berfikir bebas dan rasional bertemu dengan pemikiran Mu'tazilah yang membahas persoalan teologi secara mendalam dan filosofis. Mereka memberikan jawaban-jawaban rasional secara sistematis terhadap berbagai pertanyaan agama dan juga filsafat Islam. Mungkin juga ketika para Zindiq memiliki kecenderungan mereduksi hukum Islam dan memunculkan kembali hukum-hukum Persia, Mu'tazilah adalah orang paling depan menentang mereka dengan pemikiran-pemikiran yang dibangun atas dasar logika-logika filosofis.

Pada masa Ahmad, fiqh telah mencapai puncaknya, metodenya telah tegak, dan ia telah merasakan buah dari usaha para fuqaha-fuqaha dari berbagai kota besar seperti: Irak, Syam dan Hijaz. Ahmad mendapatkan masa revolusi ilmiah yang besar yang ditinggalkan oleh para mujtahid terdahulu berupa kodifikasi fiqh dari berbagai mazhab seperti mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Dan kemudian ia sendiri mengaitkan dirinya dengan mazhab Syafi'i. Fiqh lalu berkembang di tangannya ketika dipadukan dengan pengetahuan tentang sunnah sehingga menjadi semakin jelas manhaj fiqh, yakni fiqh yang didominasi oleh sikap mengikuti hadis. Dan pada saat yang sama studi tentang hadis juga mencapai puncaknya, perhatian ulama, baik dalam dari sisi dirayah dan riwayat sangat besar. Ahmad sendiri melakukan pengumpulan hadis, sehingga ia menjadi rujukan dalam bidang hadis, dan kitab Musnad-nya telah menjadi bukti ketokohnya dalam bidang hadis.⁸⁹

Dari deskripsi di atas, terlihat bahwa Ahmad hidup dalam suasana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu Islam berkembang sangat pesat

⁸⁸ al-Juhani, *Mani' bin Hammad, al-Mawsu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wal Mazahib wal Ahzab al-Mu'asirah*, Jilid I (Cet. III; Riyad): WAMY, 1418 H), 132.

⁸⁹ Manna' Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 378–379.

dengan berbagai aliran. Tak jarang terjadi gesekan antara tokoh-tokoh dalam bidang ilmu tertentu dengan tokoh ilmu lainnya atau antara satu aliran-aliran tertentu dengan aliran lainnya dalam bidang yang sama. Gesekan ini ditandai dan dirasakan saat terjadi banyaknya perdebatan-pedebatan di kalangan fuqaha sendiri tentang satu persoalan hukum, perdebatan yang terjadi di kalangan aliran-aliran ilmu kalam maupun perdebatan antara fuqaha dengan ahli kalam baik dari Mu'tazilah, Jahamiyah, dan Murji'ah.

Intelektual dan Produk Pemikiran

Di kalangan para pengkaji Islam, Ahmad ibn Hanbal adalah salah tokoh yang cukup dikenal, tidak hanya dalam bidang fiqh, hadis dan juga dalam bidang lain. Dalam bidang fiqh ia dikenal sebagai tokoh mazhab yang meletakkan garis hukum mazhab Hanbali. Di dunia hadis, ia dikenal sebagai tokoh mukharrij yang paling banyak memuat hadis-hadis dalam koleksinya, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Komentarnya dalam bidang tafsir al-Qur'an pun banyak menjadi rujukan dan kutipan para pengkaji bidang ini.

Kepopulerannya sebagai tokoh yang berpengaruh tentu tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang ditempuh serta aktivitas keilmuannya. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani. Tetapi ia lebih dikenal Ahmad ibn Hanbal (nisbah kepada kakeknya). Bahkan untuk mazhabnya kaum Muslim menyebut Hanbali. Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdillah, setelah lahir putranya yang beliau beri nama Abdullah. Telaah terhadap nasabnya secara lebih lanjut diyakini oleh sebagian penulis bahwa nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar ibn Ma'd ibn Adnan⁹⁰

Pendidikan Ahmad pun dimulai dengan mempelajari al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama di Baghdad hingga ia berusia 16 tahun. Ibunya sangat memperhatikan pendidikan Ahmad dan mendorongnya untuk terus belajar. Pendidikannya diawali belajar al-Qur'an dan menghafalnya. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi, perhatiannya kemudian tampak tercurahkan dalam bidang hadis sehingga ia berupaya pengumpulan hadis-hadis dari berbagai *muhadditsin*.

Sejak berusia 16 tahun, ia mulai menyibukkan diri dengan mengambil hadis dari guru-guru di kota Baghdad dan sekitarnya. Hasyim ibn Basyir (w.183 H), salah satu *muhadditsin* di Baghdad, adalah guru pertamanya dalam bidang hadis, dan ia telah mendengar

⁹⁰ Secara lengkap nasab Ahmad ibn Hanbal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Saqith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl, ibn Tsa'labah ibn 'Akabah ibn Sha'ab ibn 'Ali ibn Bakr Wail ibn Saqith ibn Wahb ibn Afsha ibn Da'mi ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nadzar ibn Ma'ad ibn 'Adnan bin Ad ibn Adad ibn Hamyasa' ibn al-Nabat ibn Qaidzar ibn Isma'il ibn Ibrahim as. Hanbal, Sirah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, 30.

mengambil hadis darinya.⁹¹ Sebagian penulis mengutip pernyataan putra Ahmad, Ibn Shalih, bahwa Ahmad telah mengambil hadis dari Hasyim sebanyak 300.000 hadis.⁹² Setelah Hasyim wafat Ahmad mulai menilik guru-guru lain di Baghdad dan mengambil hadis dari mereka hingga mencapai sepuluh tahun. Ia pun kemudian melakukan perjalanan akademik dari satu daerah ke daerah lain. Daerah yang dikunjungnya antara lain, Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Syam, Yaman. Guru-guru yang beliau temui dalam bidang ini antara lain adalah Yahya ibn Sa'id al-Qaththan, Abdurrahman ibn Mahdi, Yazid ibn Harun, Sufyan ibn 'Uyainah, dan Abu Daud alThayalisi. Sedangkan guru-guru beliau dalam bidang fiqh adalah Waki' ibn Jarah, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dan Abu Yusuf.

Kesungguhan Ahmad melakukan rihlah ilmu menjadikan ia sebagai tokoh besar yang melahirkan karya besar. Salah satu karya Ahmad yang sangat banyak mendapat perhatian adalah Kitab al-Musnad. Karya ini adalah salah satu karya terbesar dalam bidang hadis. Karya ini memuat empat puluh ribu hadis,⁹³ yang ditulis berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkannya. Mengenai kualitas hadis dalam kitab Musnad Ahmad terdapat beberapa penilaian ulama. Sebagian seperti Abu al-Qasim al-Tamimi menyatakan bahwa hadis-hadis dalam Musnad tidak terdapat hadis-hadis dha'if dan maudhu', tetapi hadis-hadis di dalamnya berkualitas sahih, hasan dan gharib. Sedangkan sebagian lagi seperti Abu al-Faraj ibn al-Jauzi menyatakan bahwa dalam Musnad Ahmad terhadap hadis yang tidak memiliki sumber (*la ashlah*) dan maudhu', meskipun hanya beberapa buah saja.⁹⁴

Manna' al-Qaththan mengutip beberapa pendapat ulama seperti al-Iraqi yang menyatakan bahwa hadis dha'if dalam Musnad Ahmad sangat banyak, sedangkan hadis maudhu' sangat sedikit. Namun demikian, para peneliti belakangan menyatakan bahwa tidak ada hadis maudhu' dalam kitab Ahmad, tetapi hanya hadis-hadis dha'if.⁹⁵

Perhatian ulama terhadap karya Ahmad ini dapat dipandang cukup besar. Sebagian di antara mereka ada yang memberi penjelasan biografi dari rawi-rawi yang digunakan Ahmad dalam kitab Musnad-nya seperti yang dilakukan oleh Syamsuddin alHusaini dengan judul *al-Ikmal bi man fi Musnad Ahmad min al-Rijal mimman Laisa fi Tahdzib al-Kamal li al-Midzi*. Sebagian lagi menyusun hadis-hadis dalam bentuk kitab Athraf, seperti yang dilakukan oleh Ibn Hajar dengan nama kitab *Ithraf al-Musnid*. Sedangkan yang lain memberi syarah terhadap hadis-hadis yang dipandang gharib dari sisi kualitas sanadnya, maknanya

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa Ahmad berguru kepada Hasyim selama lebih kurang 4 sampai 5 tahun. Hasyim ini lah salah satu guru yang memberi pengaruh besar kepada Ahmad dalam bidang hadis. Zahrah, Ibn Hanbal: *Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 87.

⁹² Manna' Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 380; Zahrah, Ibn Hanbal: *Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 28.

⁹³ Muhammad ibn Mathar Al-Zahrani, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (al-Madinah alNabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998), 121; Shubhi Al-Shalih, *'Ulum Al-Hadits Wa Musthalahu* (Beirut: Dar al- 'Ilm li al-Malayin, 1988), 395

⁹⁴ Al-Zahrani, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh...* 123

⁹⁵ Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh...* 385.

serta memberi penilaian atas kualitas hadisnya seperti yang dilakukan oleh Ahmad ibn Muhammad Syakir.⁹⁶

Perkembangan musnad Ahmad tersusun berdasarkan susunan fikih oleh Abdurrahman Ibn Muhammad al-Banna yang terkenal dengan al-Sa'ati dan dijadikan sebelas bagian. Kitab ini kemudian dinamakan *al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad Ahmad Ibn Hanbal asy-Syaibani*, dengan rinciannya sebagai berikut: 1. Bagian Tauhid dan usululuddin. 2. Bagian fiqh terdiri dari empat jenis. 3. Ibadah. 4. Mu'amalah. 5. Aqdiyyah dan Ahkam. 6. Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah wa al-Adat. 7. Tafsir al-Qur'an. 8. Targhib. 9. Tarhib. 10. Sejarah, sejak khalifah pertama sampai kemunculan Daulah Abbasiyah. 11. Hal-ihwal akhirat dan fitnah-fitnah yang mendahuluinya.

Karya karya lain yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad yang lainnya adalah: *Ushul al-Sunnah, Fadhail al-Shahabah, al-Tafsir, al-Dzuhd, al-Radd 'ala al-Dzindiqah wa al-Jahamiyah, al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal, al-Asyribah, Risalah al-Shalah, al-Iman*, dan lain-lain. Dari karya-karya yang dinisbahkan kepada Ahmad ini, tampak tidak satupun karya fiqh yang lengkap yang ditinggalkan Ahmad ibn Hanbal.

Di samping itu, melihat keengganan Ahmad untuk menulis fatwanya, maka karya-karya yang disebutkan di atas, tampaknya adalah karya murid-muridnya yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Melihat aktivitas akademik dan ketokohan Imam Ahmad dalam bidang terutama dalam bidang hadis dan fiqh, ia akhirnya mendapat banyak pujian dari para ulama semasanya. Sulaiman Ibn Abullah mengumpulkan beberapa pujian ulama terhadap Imam Ahmad dalam bukunya *al-Madkhal ila 'Ilm al-Fiqh* ketika membahas al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Mansub ilaihi al-Mazhab al-Hanbali, antara lain: Imam al-Syafi'i menyatakan: Aku keluar dari Baghdad dan tidak seorang pun aku tinggalkan yang lebih takwa dan lebih faqih selain Ahmad ibn Hanbal. Ibrahim al-Harabi menyatakan bahwa Allah telah mengumpulkan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian pada diri Ahmad. Ibn al-Madini menyatakan: Allah telah memuliakan Islam dengan dua orang, Abu Bakar pada hari penentangan (*riddah*) dan Ahmad ibn Hanbal pada hari Mihnah. Basyar al-Hafi menyatakan: Ahmad telah menempati kedudukan para Nabi.⁹⁷

Begitu sibuknya Ahmad, terutama dengan penelitian hadisnya, membuat ia terlambat untuk membangun keluarga. Beberapa informasi menyebutkan bahwa Ahmad menikah di usia 40 tahun. Ahmad menikah dengan Abasah bint al-Fadhal yang melahirkan Shalih ibn Ahmad. Setelah meninggal Abasah, ia menikah lagi dengan Rihanah yang kemudian melahirkan Abdullah ibn Ahmad.

⁹⁶ Muhammad ibn Mathar Al-Zahrani, *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiyah Nasyatuhu Wa Tathawwuruhu*, (al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998), 127–28.

⁹⁷ Sulaiman ibn Abullah Aba Al-Khail, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Fiqh, Al-Fiqhu/Ushuluhi, Mashadiruh Wa Mazayah, Al-Mazhab Al-Fiqhiyat Al-Arba 'Ah* (Riyadh: Dar al-Fikr, 2006), 189–90.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Historisitas Imam-imam madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Mereka hidup pada periode yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang historis yang unik, tetapi semuanya memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum Islam.

Setting Sosial pada masa kehidupan imam-imam madzhab dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya pada zamannya. Misalnya, Imam Abu Hanifah hidup di Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah awal, sementara Imam Malik tinggal di Madinah yang kaya akan tradisi Islam awal, Imam Syafi'i hidup di lingkungan intelektual Mesir, dan Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi tekanan politik dari pemerintah Abbasiyah, sehingga setting sosial yang beragam tersebut berbanding lurus dengan pengaruh terhadap produk pemikiran yang dicetuskan oleh para Imam madzhab.

Produk pemikiran dari imam-imam madzhab ini terutama berfokus pada pengembangan hukum Islam atau fiqh. Mereka menghasilkan karya-karya monumental dalam bidang fiqh yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pemikiran mereka mencakup interpretasi Al-Quran dan Hadis serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa masalah hukum, ada juga kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar yang mereka anut. Misalnya, kesepakatan mereka dalam menghormati Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama hukum Islam.

Dengan demikian, imam-imam madzhab merupakan bagian integral dari warisan intelektual Islam, yang tidak hanya memengaruhi praktik keagamaan umat Islam, tetapi juga berdampak pada perkembangan budaya dan sosial di seluruh dunia Muslim.

B. Saran

1. Perbaiki secara konstruktif dalam penulisan makalah guna penyempurnaan kedepan agar lebih baik lagi.
2. Kajian lebih lanjut tentang konteks historis dan sosial di mana setiap imam madzhab hidup dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pemikiran mereka.
3. Memahami perbedaan dan kesamaan antara pendekatan-pendekatan imam madzhab dalam konteks hukum Islam.
4. Mendorong dialog antar madzhab untuk memahami keragaman dalam pemikiran Islam dan menemukan titik persamaan yang dapat memperkuat kesatuan umat Islam.

5. Mengajukan pendekatan yang terbuka dan inklusif terhadap pemikiran imam madzhab, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.
6. Menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam penafsiran hukum Islam untuk menghindari kesalahan interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Al-Imam Abi. *al-Um*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Abdur Rahim, Muhammad. *Diwan al-Imam al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Absori, *Sejarah Hukum Islam, Prinsip-prinsip dan Perkembangan di Berbagai Negara, buku pegangan kuliah*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997).
- al-Juhani, Mani' binHammad, *al-Mawsu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wal Mazahib wal Ahzab al-Mu'asirah*, Jilid I (Cet. III; Riyad}: WAMY, 1418 H).
- Al-Kurdi, *Al-Fawa'id al-Madaniyah Fi Man Yufta bi Qaulihi Min Muta'akhir al-Syafi'iyyah* (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.th.).
- Al-Qaththan, Manna'. *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996).
- Al-Shalih, Shubhi. *'Ulum Al-Hadits Wa Musthalahu* (Beirut: Dar al- 'Ilm li al-Malayin, 1988).
- Amin, Ahmad. *Duha al-Islam Juz II* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1974).
- Anshari, M.A., Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Arifin, Yanuar. *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2015).
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Fikri, Ali. *Ahsan al-Qasas*, diterjemahkan oleh Abd. Azizi MR dengan judul " *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Hanafi, Ahmad *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

Hidayat, Nur. "Pemikiran al-Syafi'itentang Qoul Qadim dan Qoul Jadid: Tinjauan Historis", dalam *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, ed. M. Al-Fatih Suryadilaga (Yogyakarta: Suka Press, 2007).

http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas

ibn Abullah Aba Al-Khail, Sulaiman. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Fiqh, Al-Fiqhu/Ushuluhu, Mashadiruh Wa Mazayah, Al-Mazhab Al-Fiqhiyat Al-Arba'Ah* (Riyadh: Dar al-Fikr, 2006).

Ibn Annas, Imam Malik. Al-Muwatta', terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992).

ibn Mathar Al-Zahrani, Muhammad, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (al-Madinah alNabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998).

ibn Mathar Al-Zahrani, Muhammad. *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiyah Nasyatuhu Wa Tathawwuruhu*, (al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998).

Ibrahim, Hasan *Tarikh al-Islam*, Jld. 2 (Kairo: Maktabah al-Nahdah alMisriyyah, 1976).

Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Jum'ah, Ali. *al-Imam al-Shafi'i wa Madrasatihi al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dar al-Risalah, 2004).

Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fima La Nashsha Fiih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1956).

M Hanafi, Muchlis. *Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

Munir, Samsul. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Nahrāwi Abd. Salām, Ahmad. *Imam Syafi'i Fi Mazabihi al-Qadim Wa al-Jadid* (Kairo: Maktabah al-Shabāb, 1988).

Naim, Ngainum. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2009).

Rahman, Abdur. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Sudrajat, Ajat. *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015).

Suwaidan, Tariq. *al-Imam Hanifah al-Nu'man*, terj. M. Taufik Damas, dkk., (Jakarta: Zaman, 2013).

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011).

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).